



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 27 TAHUN 2020

#### Tentang

#### AKSELERASI PENDIDIKAN DOKTOR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan standar Universitas Sebelas Maret menuju Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) dan *World Class University* (WCU) diperlukan kebijakan tentang Akselrasi Pendidikan Doktor bagi Dosen Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Akselrasi Pedidikan Doktor bagi Dosen Universitas Sebelas Maret.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19\* tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 – 2023.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG AKSELERASI PENDIDIKAN DOKTOR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama universitas.
3. Pascasarjana adalah lembaga yang ditugasi universitas untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan program magister dan doktor yang tidak dikelola oleh fakultas.
4. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi magister dan doktor yang ada di bawahnya.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
6. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
8. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
9. Dosen UNS adalah Dosen Tetap UNS dan Dosen Tetap Non PNS yang terdaftar sebagai mahasiswa peserta program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
11. Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) kali pertemuan yang diselenggarakan pada masa pergantian antar semester.
12. Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS adalah penyelenggaraan pendidikan Doktor bagi dosen UNS yang belum berkualifikasi S3 dalam rangka memenuhi tuntutan standar UNS sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) dan *World Class University* (WCU) dengan tetap menegakkan standar mutu yang berlaku di UNS..

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Akselerasi Pendidikan Doktor Bagi Dosen UNS merupakan upaya terstruktur, sistematis, dan sistemik yang dilakukan oleh Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi dalam mengelola proses pembelajaran, pembimbingan penulisan disertasi dan naskah publikasi mahasiswa program doktor bagi Dosen UNS, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan dengan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh UNS.



### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dimaksudkan untuk memenuhi standar kebutuhan jumlah doktor PTNBH dan *WCU* di UNS.
- (2) Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS bertujuan untuk memastikan Dosen UNS yang menjadi peserta program dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan dengan memenuhi standar mutu yang ditetapkan UNS.

### **BAB IV**

#### **PESERTA PROGRAM**

##### **Pasal 4**

- (1) Peserta program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS adalah dosen tetap UNS dan dosen tetap non PNS yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa program doktor UNS sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UNS.
- (2) Persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Proses pendaftaran calon mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS mengikuti standar operasional baku yang diberlakukan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS.
- (4) Penerimaan mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS didasarkan pada hasil tes tulis dan wawancara.
- (5) Dosen UNS yang mengundurkan diri dari program doktor di UNS atau perguruan tinggi lain karena tidak mampu memenuhi persyaratan masa studi, dapat mengikuti program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (6) Waktu mengundurkan diri dari program doktor di UNS atau perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibatasi paling lama 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran mahasiswa baru program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS tahun berjalan.
- (7) Transkrip nilai mata kuliah yang sama yang pernah ditempuh selama mengikuti program doktor di UNS atau perguruan tinggi lain sebelumnya dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) oleh Kepala Program Studi dan/atau Gugus Jaminan Mutu Program Studi.

### **BAB V**

#### **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Salah satu komponen capaian pembelajaran lulusan program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS, yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
  - a. disertai;

- b. satu (1) artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; dan
  - c. satu (1) artikel yang telah dipresentasikan dalam forum seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding seminar internasional.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tim promotor sebagai penulis kedua dan seterusnya, serta mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan UNS sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan promotor yang berasal dari UNS.

#### **Pasal 6**

- (1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS lainnya dapat berupa:
- a. buku;
  - b. prototipe; dan/atau
  - c. paten
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tim promotor sebagai penulis kedua dan seterusnya, serta mencantumkan nama Pascasarjana atau Fakultas dan UNS sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan promotor yang berasal dari UNS.

### **BAB VI MASA STUDI**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa studi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan mengajukan perpanjangan studi maksimal 4 (empat) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Mahasiswa dimungkinkan dapat menyelesaikan studi paling cepat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 5 (lima) semester.

### **BAB VII Pengelolaan Pembelajaran**

#### **Pasal 8**

- 1. Pembelajaran teori bagi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS diselenggarakan selama 2 (dua) semester yaitu di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- 2. Pembelajaran teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semester pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.
- 3. Sistem perkuliahan diselenggarakan secara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan) dan/atau gabungan dari keduanya.

## **BAB VIII**

### **TAHAPAN PENYELESAIAN DISERTASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS wajib menempuh tahapan penyelesaian disertasi yang meliputi :
  - a. Tahap 1 : seminar dan ujian proposal;
  - b. Tahap 2 : seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi;
  - c. Tahap 3 : ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi;
  - d. Tahap 4 : ujian tertutup; dan
  - e. Tahap 5 : ujian terbuka.
- (2) Sebelum seminar dan ujian proposal, Program Studi dapat menyelenggarakan ujian kualifikasi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah teori sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi.
- (3) Mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 sebanyak 1 (satu) buah atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 4 (empat) buah dapat dibebaskan dari Tahap 5 yaitu ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan mengenai pembebasan dari kewajiban menempuh ujian terbuka dilakukan oleh Kepala Program Studi bersama dengan Gugus Jaminan Mutu Program Studi.
- (5) Penjelasan rinci terkait dengan tahapan disertasi dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## **BAB IX**

### **PROMOTOR DAN KOPROMOTOR**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS akan dibimbing oleh seorang promotor dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang kopromotor.
- (2) Promotor dan kopromotor ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana (bagi program studi yang dikelola oleh Pascasarjana) atau Dekan (bagi program studi yang dikelola oleh Fakultas) sesuai dengan kewenangannya atas usulan dari Kepala Program Studi.
- (3) Penetapan promotor dan kopromotor setiap mahasiswa Program Percepatan Doktor paling lambat pada akhir semester 1 (satu).
- (4) Promotor dan kopromotor bagi setiap mahasiswa program Akselerasi Doktor bagi Dosen UNS yang merupakan dosen UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh remunerasi kinerja di atas standar yang besaran dan mekanisme pembayaran ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Pemberian remunerasi kinerja di atas standar bagi promotor dan kopromotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu atau dengan masa studi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga 3 (tiga) tahun.



## **Pasal 11**

- (1) Promotor dan kopromotor wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS.
- (2) Proses pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring, daring atau gabungan dari kedua cara tersebut.
- (3) Mahasiswa wajib mencantumkan hasil dari setiap proses pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada buku bimbingan disertasi yang disediakan oleh Program Studi.
- (4) Mahasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan tertulis berdasarkan proses pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Program Studi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Bentuk laporan kemajuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Program Studi.

## **BAB X UJIAN DISERTASI**

### **Bagian Kesatu Seminar dan Ujian Proposal**

#### **Pasal 12**

- (1) Seminar dan ujian proposal mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dilaksanakan paling lambat pada akhir semester 2.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat mengikuti seminar dan ujian proposal hingga akhir semester 2, diberi kesempatan perpanjangan waktu pertama paling lama selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat mengikuti seminar dan ujian proposal, mahasiswa diberi perpanjangan waktu kedua paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan waktu kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat mengikuti seminar dan ujian proposal, mahasiswa diberi peringatan lisan pertama oleh Kepala Program Studi.
- (5) Seminar dan ujian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terbuka, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa program doktor dari program studi yang bersangkutan dan/atau dari program studi lain.

### **Bagian Kedua Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi bagi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dilaksanakan paling lambat pada awal semester 4.
- (2) Apabila sampai dengan awal semester 4 mahasiswa belum dapat mengikuti seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi perpanjangan waktu pertama paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa belum dapat mengikuti seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi, mahasiswa yang bersangkutan diberi perpanjangan waktu kedua paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan waktu kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mahasiswa belum dapat mengikuti seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi, mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan lisan kedua.
- (5) Seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terbuka, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa program doktor dari program studi yang bersangkutan dan/atau dari program studi lain.

### **Bagian Ketiga** **Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi bagi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 5.
- (2) Jika sampai dengan akhir semester 5 mahasiswa belum dapat mengikuti ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan perpanjangan waktu pertama paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi, mahasiswa yang bersangkutan, diberikan perpanjangan waktu yang kedua paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan waktu kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi, mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan tertulis pertama oleh Kepala Program Studi.
- (5) Ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi dilaksanakan secara tertutup, dapat dilakukan dengan penilaian naskah tanpa menghadirkan mahasiswa, atau dengan menghadirkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan tim penguji sesuai dengan kebijakan Program Studi.
- (6) Apabila ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi dilakukan dengan penilaian naskah tanpa menghadirkan mahasiswa, nilai dari tim penguji diterima Kepala Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyerahan naskah kepada para Tim Penguji.

### **Bagian Keempat** **Ujian Tertutup**

#### **Pasal 15**

- (1) Ujian Tertutup mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi.



- (2) Jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian tertutup, mahasiswa yang bersangkutan diberi perpanjangan waktu pertama paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian tertutup, mahasiswa yang bersangkutan, diberikan perpanjangan waktu yang kedua paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan waktu kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian tertutup, mahasiswa yang bersangkutan diberi peringatan tertulis kedua dari Kepala Program Studi.

### **Bagian Kelima Ujian Terbuka**

#### **Pasal 16**

- (1) Ujian Terbuka bagi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS dilaksanakan paling lambat pada akhir semester 6.
- (2) Jika sampai akhir semester 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian terbuka, mahasiswa yang bersangkutan diberi perpanjangan waktu pertama paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian terbuka, mahasiswa yang bersangkutan diberikan perpanjangan waktu yang kedua paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika dalam perpanjangan waktu yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mahasiswa belum dapat mengikuti ujian terbuka, mahasiswa yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis ketiga dan wajib mengisi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi yang disediakan oleh Kepala Program Studi.

## **BAB XI TIM PENGUJI DISERTASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Tim penguji disertasi tahap 1, seminar dan ujian proposal, dipimpin oleh Kepala Program Studi atau yang mewakili dengan anggota penguji terdiri dari tim promotor, seorang atau dua orang penguji ahli/pakar dari dalam UNS, dan jika dipandang perlu dapat ditambah dengan seorang penguji ahli/pakar dari luar UNS sesuai dengan kebijakan Program Studi.
- (2) Tim penguji disertasi tahap 2, seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi, dipimpin oleh Kepala Program Studi atau yang mewakili, dengan anggota penguji terdiri dari tim promotor, seorang atau dua orang penguji ahli/pakar dari dalam UNS, dan jika dipandang perlu dapat ditambah dengan satu orang penguji ahli/pakar dari luar UNS.
- (3) Tim penguji disertasi tahap 3, ujian kelayakan naskah disertasi dan karya publikasi, dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana/Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas atau yang mewakili, dengan anggota penguji terdiri dari Kepala Program Studi atau yang mewakili, Tim Promotor, seorang atau dua orang penguji ahli/pakar dari dalam UNS, dan seorang penguji ahli/pakar dari luar UNS.
- (4) Tim penguji disertasi tahap 4, ujian tertutup, dipimpin oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atau yang mewakili, dengan anggota penguji terdiri dari Kepala Program Studi

atau yang mewakili, Tim Promotor, seorang atau dua orang penguji ahli/pakar dari dalam UNS, dan seorang penguji ahli/pakar dari luar UNS.

- (5) Tim penguji disertasi tahap 5, ujian terbuka, dipimpin oleh Direktur Pascasarjana/Dekan atau yang mewakili, dengan anggota penguji terdiri dari Kepala Program Studi atau yang mewakili, Tim Promotor, seorang atau dua orang penguji ahli/pakar dari dalam UNS, dan seorang penguji ahli/pakar dari luar UNS.
- (6) Dalam keadaan dan dengan pertimbangan khusus, ujian terbuka dapat dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor atas permintaan Direktur Pascasarjana atau Dekan.
- (7) Dalam keadaan dan dengan pertimbangan khusus, komposisi penguji untuk pengujian tahap 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambahkan penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS atas usul Promotor.
- (8) Penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Mahasiswa peserta program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS mendapatkan bantuan biaya pendidikan berupa uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) dari UNS.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester secara penuh dan berturut-turut.
- (3) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bantuan biaya pendidikan pada masa perpanjangan untuk semester 7 dan/atau 8, diberikan sebesar 50 (limapuluh) %.
- (4) Jika sampai dengan semester 8 (delapan) belum dapat menyelesaikan studi, maka biaya pendidikan pada semester 9 (sembilan) dan/atau semester 10 (sepuluh) ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

## **BAB XIII SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum masa studi habis, wajib mengembalikan semua bantuan biaya pendidikan yang pernah diterima dari UNS.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau *drop out* (DO), wajib mengembalikan semua bantuan biaya pendidikan yang pernah diterima dari UNS.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa program Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen UNS yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan ini.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan rektor yang berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 27 JUL 2020

Rektor,



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196111081987021001



Lampiran :  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 Nomor : 27 Tahun 2020  
 Tanggal : 27 JUL 2020

**AKSELERASI PENDIDIKAN DOKTOR BAGI DOSEN  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**TAHAPAN UJIAN DISERTASI**

No	Tahapan Ujian	Waktu Pelaksanaan	Perpanjangan Waktu I	Perpanjangan Waktu II	Tim Penguji	Keterangan
1	Seminar dan Ujian Proposal	Paling lambat akhir semester 2	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan, tidak dapat dipenuhi, diberi peringatan lisan pertama	1. Kepala Prodi atau yang mewakili, 2. Tim Promotor, 3. Satu atau dua Dosen Pakar dari UNS. 4. Dapat ditambah seorang penguji ahli/pakar dari luar UNS	Ujian bersifat Terbuka diikuti minimal 5 (lima) mahasiswa S3 dari internal dan/atau eksternal Prodi
2	Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi	Paling lambat awal semester 4	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan, tidak dapat dipenuhi, diberi peringatan lisan kedua	1. Kepala Prodi atau yang mewakili, 2. Tim Promotor, 3. Satu atau dua Dosen Pakar dari UNS. 4. Penguji ahli/pakar dari luar UNS	Ujian bersifat Terbuka diikuti minimal 5 (lima) mahasiswa S3 dari internal dan/atau eksternal Prodi
3	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi	Paling lambat akhir semester 5	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan, tidak dapat dipenuhi, diberi peringatan tertulis ke-1	1. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana/ Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas atau yang mewakili. 2. Kepala Prodi atau yang mewakili, 3. Tim Promotor, 4. Satu atau Dua Dosen Penguji Ahli/Pakar dari dalam UNS, dan	Ujian bersifat Tertutup

					5. Satu Penguji Ahli/Pakar dari luar UNS .	
4	Ujian Tertutup	Maksimal 3 bulan setelah Ujian Kelayakan	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan, tidak dapat dipenuhi, diberi peringatan tertulis ke-2	1. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atau yang mewakili 2. Kepala Prodi atau yang mewakili, 3. Tim Promotor 4. Satu atau Dua Dosen Penguji Ahli/Pakar dari dalam UNS, dan 5. Satu Penguji Ahli/Pakar dari luar UNS.	Ujian bersifat Tertutup
5	Ujian Terbuka (bagi yang harus mengambil ujian terbuka)	Paling lambat akhir semester 6	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan, tidak terpenuhi, diberi peringatan tertulis ke-3	1. Direktur Pascasarjana/Dekan atau yang mewakili 2. Kepala Prodi atau yang mewakili, 3. Tim Promotor 4. Satu atau Dua Dosen Penguji Ahli/Pakar dari dalam UNS, dan 5. Satu Penguji Ahli/Pakar dari luar UNS.	Ujian bersifat Terbuka


**Catatan :**

Dalam hal Ujian Terbuka dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6), maka komposisi tim penguji diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

Rektor,



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
 NIP. 196111081987021001